



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.738, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. BLU. Tarif
Layanan. Akademi Kimia Analisis Bogor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182/PMK.05/2011
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor: 647/M-IND/8/2009 tanggal 12 Agustus 2009, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Pendaftaran;
- b. Tarif Pendaftaran Ulang/Registrasi;
- c. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

- d. Tarif Cuti Akademik;
- e. Tarif Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Satuan Kredit Semester (SKS);
- f. Tarif Bantuan Penguatan Pendidikan (BPP);
- g. Tarif Penggunaan Internet;
- h. Tarif Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- i. Tarif Ujian Akhir/Komprehensif;
- j. Tarif Wisuda/Dies Natalis;
- k. Tarif Sertifikasi Kompetensi;
- l. Tarif Pelatihan; dan
- m. Tarif Pengujian.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif atas layanan pengujian yang dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi tenaga penguji.
- (3) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Direktur Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain dalam rangka layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain.
- (3) Direktur Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa yang tidak mampu dan/atau mahasiswa yang berprestasi dapat diberikan keringanan tarif layanan SPP, BOP/SKS, dan/atau BPP dari tarif layanan SPP, BOP/SKS, dan/atau BPP Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.
- (2) Pemberian keringanan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besaran keringanan tarif layanannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.
- (3) Mahasiswa yang tidak mampu dan/atau mahasiswa yang berprestasi yang dapat diberikan keringanan tarif layanan SPP, BOP/SKS, dan/atau BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 182/PMK.05/2011 TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI KIMIA
ANALISIS BOGOR PADA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pendaftaran	Per orang	100.000,-
2.	Pendaftaran Ulang/Registrasi	Per mahasiswa/semester	50.000,-
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa/semester	1.000.000,-
4.	Cuti Akademik (25% dari SPP)	Per mahasiswa/semester	250.000,-
5.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Satuan Kredit Semester (SKS) a. Teori b. Praktikum	Per mahasiswa/SKS Per mahasiswa/SKS	100.000,- 150.000,-
6.	Bantuan Penguatan Pendidikan (BPP)	Per mahasiswa	1.000.000,-
7.	Penggunaan Internet	Per mahasiswa	250.000,-
8.	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	Per mahasiswa	900.000,-
9.	Ujian Akhir/Komprehensif	Per mahasiswa	700.000,-
10.	Wisuda/Dies Natalis	Per mahasiswa	300.000,-
11.	Sertifikasi Kompetensi	Per mahasiswa atau Per orang	600.000,-
12.	Pelatihan a. Untuk Mahasiswa 1) Tes TOEIC/TOEFL Level EPT 2) Analisis Spektrofotometer UV-Vis 3) Analisis AAS 4) Analisis GC 5) Analisis HPLC b. Untuk Umum	Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per orang	50.000,- 750.000,- 900.000,- 900.000,- 1.000.000,- 510.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) <i>General English Course Level Basic</i>	Per orang	530.000,-
	2) <i>General English Course Level Intermediate</i>	Per orang	120.000,-
	3) Tes TOEIC/TOEFL Level EPT	Per orang	730.000,-
	4) <i>E-Learning</i>	Per orang	1.200.000,-
	5) Analisis Gravimetri	Per orang	1.200.000,-
	6) Analisis Volumetri	Per orang	1.500.000,-
	7) Analisis Proksimat	Per orang	1.500.000,-
	8) Analisis Spektrofotometer UV-Vis	Per orang	1.800.000,-
	9) Analisis AAS	Per orang	2.000.000,-
	10) Analisis GC	Per orang	1.200.000,-
	11) Analisis HPLC		
	12) Pengelolaan Air dan Limbah Industri	Per orang	1.800.000,-
		Per orang	1.800.000,-
	13) Sampling Udara Ambien	Per orang	1.800.000,-
	14) Sampling Udara Emisi	Per orang	1.800.000,-
	15) Sampling Air	Per orang	1.200.000,-
	16) Analisis Mikrobiologi Air	Per orang	1.200.000,-
	17) Dasar Kerja Laboratorium	Per orang	1.200.000,-
	18) Pengenalan Bahan Kimia		
	19) Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Per orang	1.800.000,-
		Per orang	1.200.000,-
	20) Validasi Metode Uji		
	21) Estimasi Ketidakpastian Pengukuran		
13.	Pengujian		
	a. Logam kecuali Hg (AAS)	Per sampel	60.000,-
	b. Logam Hg (AAS)	Per sampel	75.000,-
	c. Logam/non logam (Spektrofotometri UV-Vis)	Per sampel	75.000,-
	d. Poli Brominated Biphenyleter (PBB) (GC-MS)	Per sampel	1.000.000,-
	e. Penta Bromo Diphenil Eter (PBDE) (GC-MS)	Per sampel	1.000.000,-
	f. Kemurnian Senyawa Organik (GC)	Per sampel	250.000,-
		Per sampel	250.000,-
	g. Asam Askorbat, Parasetamol, atau Phenacetin	Per sampel	40.000,-
	h. Kadar Air (<i>Oven</i>)	Per sampel	50.000,-
	i. Kadar Abu (<i>Tanur</i>)	Per sampel	75.000,-
	j. Karbohidrat (<i>Luff Schoorf</i>)	Per sampel	85.000,-
	k. Protein (<i>Kjedahl</i>)	Per sampel	75.000,-
	l. Lemak (<i>Soxhlet</i>)	Per sampel	125.000,-
	m. Total Gula (<i>Luff Schoorf</i>)	Per sampel	75.000,-
	n. Bilangan Iod atau Lemak (<i>Wijs</i>)	Per sampel	75.000,-
	o. Bilangan Penyabunan (<i>Titrimetri</i>)	Per sampel	75.000,-
	p. Bilangan Peroksida (<i>Titrimetri</i>)	Per sampel	100.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
q.	Mikro (<i>E.Coli</i>) (<i>Tuang</i>)	Per sampel	75.000,-
r.	Mikro (<i>Total Plate Count/TPC</i>) (<i>APM</i>)	Per sampel Per sampel	50.000,- 50.000,-
s.	Densitas/Berat Jenis	Per sampel	75.000,-
t.	Indeks Bias (<i>Refraktometri</i>)	Per sampel	60.000,-
u.	Titik Nyala (<i>Flash Point</i>)	Per sampel	40.000,-
v.	Kekeruhan (<i>Nessler</i>)	Per sampel	20.000,-
w.	Warna (<i>Visual</i>)	Per sampel	20.000,-
x.	pH	Per sampel	75.000,-
y.	Temperatur (Konduktometri)	Per sampel	75.000,-
z.	BOD (DO)	Per sampel	40.000,-
aa.	COD (COD Reaktor)	Per sampel	40.000,-
ab.	TDS	Per sampel	650.000,-
		Per sampel	450.000,-
ac.	TSS	Per sampel	445.000,-
		Per sampel	30.000,-
ad.	Uji lengkap air	Per sampel	750.000,-
		Per sampel	100.000,-
ae.	Uji lengkap limbah	Per sampel	1.200.000,-
		Per sampel	200.000,-
af.	Uji Udara Ambien		
ag.	Uji Kebisingan		
ah.	Uji emisi Ketinggian sampai 4 meter		
ai.	Uji Cahaya		
aj.	Poli Aromatic Hydrocarbon (PAH)		
ak.	Preparasi sampel		

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO